



Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Imas Nurjanah¹, Fikria Nur Ramadani², Adinda Widuri Safitri³, Bunga Siti Rosita⁴,
Dina Melati⁵, Febi Nabila⁶, Yayang Mayang Sari⁷

¹Akademi Kebidanan Prima Husada

²Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Email: indiranurjanah83@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun perdesaan. Baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Permasalahan pernikahan dini juga terjadi di RW09 Desa Taman Sari. Tujuan : Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orangtua akan dampak pernikahan dini dan mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja. Metode: Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian pernikahan dini adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan dengan melakukan penyuluhan dampak pernikahan dini. Hasil dan Pembahasan : Hasil kegiatan ini terjadi peningkatan pengetahuan responden dari pengetahuan yang kurang baik (70%) menjadi baik (100%). Penyuluhan dengan memberikan edukasi cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan responden. Kesimpulan : Penyuluhan dengan memberikan edukasi terkait pernikahan dini cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan, dan diharapkan dapat merubah perilaku pencegahan pernikahan dini pada remaja.

Kata kunci: Kesehatan reproduksi, Pernikahan dini, Pernikahan dibawah Umur, Remaja

Abstract

Early marriage or underage marriage is a social phenomenon that occurs in many places in Indonesia, both in urban and rural areas. Both upper middle class and lower middle class. The problem of early marriage also occurs in RW09 Taman Sari Village. Purpose: This community service aims to increase parents' knowledge of the impact of early marriage and prevent early marriage in adolescents. Method: One of the efforts made to reduce the incidence of early marriage is to increase knowledge by conducting counseling on the impact of early marriage. Results and Discussion: The result of this activity was an increase in respondents' knowledge from poor knowledge (70%) to good (100%). Counseling by providing education is quite effective in increasing the knowledge of respondents. Conclusion: Counseling by providing education related to early marriage is quite effective in increasing knowledge, and is expected to change the behavior of preventing early marriage in adolescents.

Keywords: Adolescents, Child marriage, Early Marriage, Health Reproduction

Article Info

Received date: 14 April 2023

Revised date: 19 April 2023

Published date: 29 April 2023

A. PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini (*early marriage*) adalah suatu pernikahan baik yang dilakukan secara formal atau tidak formal yang terjadi pada anak dibawah usia 18 tahun (Desiyanti, 2015). Pernikahan dini atau yang lebih dikenal dengan pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di Indonesia, terjadi bukan hanya di daerah pedesaan saja, tetapi juga di daerah perkotaan dengan latar belakang ekonomi apapun (Riyanti & Darwis, 2021).

Di Indonesia sendiri, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pembatasan usia perkawinan 19 tahun ini baru disahkan di tahun 2019 setelah perundangan undangan sebelumnya mengatur usia minimal perkawinan untuk laki laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah minimal 16 tahun. Perubahan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia.

Di Indonesia, tren pernikahan anak perempuan baik usia 15 – 18 tahun antara rentang tahun 2008 sampai tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan walaupun masih tergolong lambat. Di tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah 14,67 persen namun pada tahun 2018 hanya mengalami penurunan 3,5 persen menjadi 11,21 persen. Saat ini kasus pernikahan dini diperkirakan terjadi pada 1 dari 9 perempuan di Indonesia berusia 20 – 24 tahun (BPS et al., 2020).

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada masalah sosial seperti masalah keuangan yang berujung pada perselisihan dalam keluarga. Namun pernikahan dini juga dapat menyebabkan permasalahan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi (Fadlyana & Larasaty, 2016). Namun, pernikahan dini juga berkaitan erat dengan permasalahan kesehatan (Mulyaningsih & Fidyawati, 2020). Kehamilan yang terjadi pada usia dibawah 17 tahun meningkatkan risiko permasalahan medis, baik untuk ibu maupun untuk anaknya (Diniyati & Jayatmi, 2017). Risiko kematian pada ibu saat hamil lima kali lipat lebih besar terjadi pada kelompok usia 10-14 tahun dan beresiko 2 kali

lipat pada kelompok usia 15 – 19 tahun dibandingkan kelompok usia 20 – 24 tahun. Ibu yang hamil pada usia dini juga beresiko melahirkan bayi dengan cacat bawaan lahir (The Lancet, 2022), bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, beresiko terkena kanker serviks, dan beresiko mengalami depresi-pasca melahirkan (Desiyanti, 2015).

Berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada perempuan diantaranya karena faktor internal (pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, dan faktor Kehamilan tidak diinginkan (KTD)) (Efevbera & Bhabha, 2020). Selain itu faktor eksternal (pemahaman agama, ekonomi, dan budaya) juga turut serta menambah kasus pernikahan dini (Sari & Puspitari, 2022), begitu pula yang di temukan di RW 09 desa Tamansari dengan kasus yang ada di didorong dengan faktor internal dan eksternal tersebut.

Berdasarkan data dari masing-masing RT di RW 09 Desa Tamansari, pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan sosial dan kesehatan yang terjadi. Di tahun 2022 saja sudah terjadi 7 kasus praktik pernikahan dini dengan latar belakang sosial ekonomi. Permasalahan pernikahan dini ini jika dibiarkan terus menerus, akan menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial dan kesehatan yang lain. Karena itu perlu dilakukan berbagai upaya intervensi diantaranya penyuluhan terkait bahaya pernikahan dini kepada masyarakat khususnya di RW 09 Desa Taman Sari Kabupaten Bogor agar masyarakat paham akan bahayanya pernikahan dini sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE

Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim. Langkah pertama adalah menganalisis permasalahan pernikahan dini yang ada di RW 09 Desa Taman Sari Kabupaten Bogor. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan intervensi yang tepat untuk diberikan kepada masyarakat. Langkah selanjutnya adalah melakukan advokasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparatur desa untuk

mendukung kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, perizinan, dan juga komitmen dengan bentuk kehadiran dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Majelis Ta'lim RW 09 pada Hari Selasa, 7 Januari 2023.

Adapun materi yang dipaparkan meliputi penjelasan mengenai pernikahan dini, bahaya pernikahan dini, dan usia ideal untuk menikah. Sebelum pemaparan materi dilakukan *pre test* untuk mengukur pengetahuan responden mengenai pernikahan dini, dan di akhir edukasi dilakukan pengukuran kembali dengan *post test*. Sebagai bentuk kelanjutan kegiatan, tim membuat poster yang ditempelkan di beberapa titik di RW 09. Jumlah peserta pada kegiatan ini adalah 27 orang pada orang tua yang memiliki anak remaja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1 Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini mendapat respons yang positif dan terbuka dari orang tua di RW 09 Desa Taman Sari. Selama kegiatan, orang tua aktif dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* kegiatan penyuluhan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test Penyuluhan

Pengetahuan	Pretest		Posttest	
	N	(%)	N	(%)
Kurang	19	70,37	0	0
Baik	8	29,62	27	100
Total	27	100.0	27	100.0

Berdasarkan tabel diatas, dari 27 orang peserta terjadi peningkatan pengetahuan dari 8 orang (29,62%) yang memiliki pengetahuan baik, menjadi 27 orang (100%) peserta yang memiliki pengetahuan baik terkait dampak pernikahan dini.

Perilaku dapat diubah dengan peningkatan pengetahuan, Promosi kesehatan adalah upaya perubahan perilaku atau proses belajar secara sistematis pada individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan keterampilan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) untuk mencapai taraf hidup yang optimal (Lestari & Sundayani, 2020). Pengetahuan yang baik membentuk dan mempengaruhi cara berpikir seseorang, dan cara berpikir tersebut membentuk sikap yang positif.

Pemahaman remaja dan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelatihan atau penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dengan materi pemaparan atau penjelasan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui presentasi, diskusi dan tanya jawab tentang materi ini terbukti cukup efektif. Hasil pelaksanaan konseling menunjukkan bahwa hasil setelah tes lebih baik daripada hasil sebelum tes.

Dalam metode penyampaian berkelompok, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok itu sendiri contohnya metode pendidikan masyarakat dengan presentasi akan cocok pada sasaran dengan usia dewasa karena efektif untuk menstimulus pengetahuan responden, selain itu dikarenakan responden kegiatan berjumlah lebih dari 10 orang termasuk kelompok besar sehingga metode tanya jawab menjadi metode yang efektif dalam kegiatan penyuluhan (Mulyaningsih & Fidyawati, 2020). Berdasarkan penelitian, metode pendidikan masyarakat baik digunakan pada peserta lebih dari 10 orang, dengan sasaran yang memiliki pendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah sehingga metode ini lebih banyak menuntut keaktifan dari

pemateri kepada peserta (Eleanora & Sari, 2020).

Masalah pernikahan dini tidak bisa diselesaikan dengan satu ukuran langkah saja. Pemerintah harus mengambil langkah serius untuk mendukung implementasi undang-undang perkawinan di bawah umur agar pihak yang ingin menikah dini dengan anak di bawah umur melakukannya terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan undang-undang terkait perkawinan di bawah umur dan sanksi bagi pelanggarannya, serta mengedukasi masyarakat tentang risiko terburuk perkawinan di bawah umur dan fakta bahwa perkawinan di bawah umur itu salah dan harus dihindari (Diniyati & Jayatmi, 2017).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi upaya yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Desiyanti, 2015). Pengintegrasikan kebijakan dan kegiatan antara pemerintah dan masyarakat merupakan upaya yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga ke depannya ada peningkatan hak-hak anak khususnya terkait pernikahan dini (Bokaie et al., 2021) untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

D. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan bahaya dampak pernikahan dini berhasil meningkatkan pengetahuan responden. Diharapkan peningkatan pengetahuan ini akan memengaruhi pencegahan perilaku pernikahan dini yang terjadi di RW 09 Desa Taman Sari.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, serta bimbingan dari dosen pembimbing Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, Desa Tamansari yang telah berkenan menjadi tempat Praktik Intervensi Kebidanan Komunitas, Bidan Desa Tamansari yang telah memberikan dukungan dan arahan, RT,RW 09 ,Kader Posyandu Tanjung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa dalam Praktik Intervensi Kebidanan Komunitas ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bokaie, M., Bostani Khalesi, Z., & Ashoobi, M. T. (2021). Challenges and strategies to end child marriage. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 33(3), 75–81. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2021-0017>
- BPS, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. UNICEF.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado (Factors Associated With Early Mariage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Diniyati, L. S., & Jayatmi, I. (2017). Pengaruh Empat Variabel terhadap Perilaku Pernikahan Dini Perempuan Pesisir. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(2), 14–22. <https://doi.org/10.33221/jikes.v16i2.9>
- Efevbera, Y., & Bhabha, J. (2020). Defining and deconstructing girl child marriage and applications to global public health. *BMC Public Health*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09545-0>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Lestari, A. D., & Sundayani, L. (2020). Pengaruh Penyuluhan dengan Media Video dan Leaflet terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini di Lingkungan Gerung Butun Timur Tahun 2018. *Jurnal Midwifery Update (MU)*, 1(2), 79. <https://doi.org/10.32807/jmu.v1i2.64>
- Mulyaningsih, S., & Fidyawati, H. (2020). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan. 13(November), 36–43.

- Riyanti, C., & Darwis, R. S. (2021). Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Remaja Dengan Metode Cognitive Restructuring. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 569. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.32150>
- Sari, N., & Puspitari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- The Lancet. (2022). Ending child marriage: ensuring healthy futures for girls. *The Lancet*, 400(10345), 1. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01241-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01241-7)